

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 10031/Kpts-II/2002**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, DAN
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN**

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 telah ditetapkan Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertibnya usaha industri primer hasil hutan, diperlukan adanya penerapan sanksi administratif yang lebih pragmatis dan efektif;
- c. sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 6887/KPTS-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, DAN
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN.

Pasal I

Mengubah Pasal 30 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, sehingga menjadi sebagai berikut :

"Pasal 30"

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yaitu :
 - a. melakukan perluasan usaha industri tanpa izin;
 - b. melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - c. menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
 - e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada hasil pemeriksaan Tim yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan yang memperoleh bukti bahwa pemegang izin telah melakukan pelanggaran ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e.
- (3) Dalam hal pemegang izin usaha industri terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan e sebelum sanksi dikenakan, terlebih dulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang jangka waktu masing-masing peringatan 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pemegang izin usaha industri terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan telah dikenakan sanksi pidana dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sanksi pencabutan izin dikenakan tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu.
- (5) Selama menunggu Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat (4), dengan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dikenakan sanksi penghentian sementara usaha industri dan/atau

penghentian sementara pelayanan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 5 Nopember 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Propinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.